

**PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I  
(Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)**

**Mukhammad Itbaul Khoir**

Institut KH. Abdul Chalim

Email: *itbeulkeboir@gmail.com*

**Abstrak**

Undang-Undang No 1 tahun 1975 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di persidangan. Oleh karena itu setiap warga yang akan melakukan perceraian dianggap sah bila dilakukan di Pengadilan. Talak yang dilakukan di pengadilan dikabulkan hanya dengan talak satu. di dalam putusan pengadilan Nomor 1444/Pdt.G/ 2020/ Pa.Pas pemohon mengajukan talak tiga sekaligus namun majelis hakim hanya mengabulkan talak satu. dalam permasalahan menetapkan talak yang dilakukan di pengadilan apakah sesuai dengan Madzhab Syafi'i. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan library research. subjek penelitian ini adalah Putusan Nomor 1444/Pdt.G/ 2020/ Pa.Pas dan dibantu dengan beberapa kitab yang bermazhab Syafi'i. Hasil penelitian ini adalah perbedaan mengenai jatuhnya talak. Karena Undang-Undang memiliki prinsip mempersulit perceraian maka hakim hanya dapat menjatuhkan talak satu. berbeda dengan Madzhab Syafi'i yang memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak tiga.

**Kata Kunci:** Talak, Pengadilan Agama Pasuruan, Madzhab Syafi'i

**Abstract**

In Law No. 1 of 1975 concerning marriage which was amended into Law No. 16 of 2019, it is explained that divorce can only be carried out in court. Therefore, every citizen who is going to divorce is considered valid when it is done in Court. Talaq performed in court is granted with only one talaq. in court decision No. 1444/Pdt.G/2020/ Pa.Pas the petitioner applied for triple talaq at once but the panel of judges only granted talaq one. in the matter of determining talaq carried out in court whether it is in accordance with the Shafi'i Madhhab. This research was conducted with qualitative methods with a library research approach. the subject of this study is Decision Number 1444 / Pdt.G / 2020 / Pa.Pas and assisted by several books of Shafi'i madhhab. The result of this study is a distinction regarding the fall of talaq. Because the law has the principle of making divorce difficult, judges can only impose talaq one. in contrast to the Shafi'i Madhhab which allows a husband to drop triple talaq.

**Keywords:** Talak, Pasuruan Religious Court, Shafi'i Madzhab

**Pendahuluan**

Dalam bahasa Arab perkawinan berasal dari kata *nakaba-yankabu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankhatan*. Bentuk dari *mashdar* yang memiliki makna berkumpul atau bergabung (*al-dhamu*). Makna itu dirujuk dari ungkapan *nakabat al-asyjari* yang berarti pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di sebuah tempat. Al-Fara' menambahkan, ketika orang Arab mengucapkan kata *nakaba al-mar'ah*, maksudnya telah menggauli organ kewanitaan

(bersetubuh).<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>2</sup> Pasangan suami istri pasti berharap ikatan perkawinannya agar selalu kekal. Di mulai dengan prosesi akad nikah sampai meninggal dunia.

Walaupun demikian, memelihara dan menjaga keharmonisan dalam keluarga kadangkala sulit dipertahankan, terdapat berbagai masalah dan perselisihan antara suami istri yang apabila tidak menemukan jalan keluarnya akan menyebabkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada terjadinya perceraian. Pertengkaran yang terjadi sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden RI (Inpres) No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ada dua istilah dalam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah pengajuan perkara oleh pihak suami ke Pengadilan Agama, karena pihak suami disebut pemohon dan pihak istri disebut termohon. Sedangkan cerai gugat adalah pengajuan perkara oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, karena pihak istri disebut penggugat dan pihak suami disebut tergugat.

Di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Di Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 117 bahwasanya “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perceraian yang memang sah menurut hukum negara adalah perceraian yang dilakukan di persidangan pengadilan agama. Bagi umat Islam, proses perceraian harus dipertimbangkan, diputuskan, dan diputus oleh Pengadilan Agama. Apabila seseorang ingin melakukan perceraian haruslah mengikuti prosedur Pengadilan Agama. Karena ketika perkara sudah diproses dan diputus akan berkekuatan hukum tetap, sehingga pengadilan agama akan mengeluarkan akta cerai yang kemudian menjadi bukti otentik bahwa perceraian telah sah terjadi.

Perceraian di luar pengadilan tidaklah ilegal. Mengingat saat ini belum ada undang-undang yang mendefinisikan perilaku tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Yang pada akhirnya salah satu pihak bersikap sewenang-wenang kepada pihak lain yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain, bahkan masing masing pihak dapat dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi. Sehubungan dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, menurut agama Islam perceraian dapat terjadi apabila suami mentalak istrinya baik secara jelas maupun kiasan. talaki diambil dari kata *ithlaqo* yang artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat.<sup>4</sup> Adapun istilah syaraknya adalah

---

<sup>1</sup> Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 1.

<sup>2</sup> M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, ‘Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif’, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), 68.

<sup>3</sup> Rizqi Rosyidatul Azizah, ‘Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Kosmik Hukum*, 21.1 (2021), 25.

<sup>4</sup> Rusli Halil Nasution, ‘Talak Menurut Hukum Islam’, *Al-Hadi*, 3.2 (2018), 707.

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Hukum Islam, tidak memberikan lembaga untuk menjatuhkan talak karena hal tersebut merupakan hak mutlak suami. Contoh talak pada masa sahabat, yaitu ketika Umar menceraikan istrinya ketika sedang haid dan mengadukannya kepada Rasulullah. Hal ini menjadi petunjuk bahwa dalam Islam menjatuhkan talak tanpa saksi dan tanpa lembaga resmi dapat dilakukan oleh suami. Talak yang diputuskan oleh suami dianggap sah menurut hukum Islam asalkan syarat dan rukun talak terpenuhi.<sup>5</sup>

Hal inilah yang melatar belakangi banyaknya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Karena masyarakat menganggap bahwa talak yang dilakukan diluar pengadilan juga sah menurut hukum Islam. Namun, tindakan perceraian diluar pengadilan berdampak pada pasangan suami istri. Karena akibat yang memang tidak disadari oleh masyarakat adalah tidak diakui secara hukum negara. Karena perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hak dari suami dan istri bisa terabaikan. Dampak yang lainnya yaitu berpengaruhnya pada pencatatan perceraian. Talak yang sudah dijatuhkan suami kepada istri di luar pengadilan tetaplah harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pengajuan tersebut agar perceraian antara suami istri mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenai penetapan atau putusan yang akan diambil oleh hakim itu akan menjadi suatu produk hukum. Sehingga suami dan istri yang telah bercerai dianggap sah menurut negara.

Suami dalam Islam memiliki otoritas hukum untuk bercerai. Namun, suami harus dapat mengamati keadaan istrinya sementara dia menyelesaikan masa 'iddahnya dan sesuai dengan hukum perceraian Islam. Sebagian besar ulama, termasuk Imam Syafi'i, sepakat bahwa tata cara talak menurut hukum syar'i adalah talak kepada istri, dan istri yang diceraikan pada saat itu juga memenuhi masa tunggu (iddah).<sup>6</sup> Salah satu topik yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah talak tiga, yang diucapkan baik secara langsung, seperti dalam "Kamu saya talak tiga", atau dalam rangkaian pengulangan, seperti dalam "Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak." Tiga talak tidak dapat diberikan kecuali satu, menurut beberapa akademisi, sementara yang lain percaya bahwa tiga cerai yang diberikan secara bersamaan tetap dihitung tiga.

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah perubahan atas penetapan talak itu sendiri. Suami ingin mengajukan talak tiga ke Pengadilan Agama. Namun karena adanya Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta hukum yang mengikat di dalamnya maka hakim memberikan izin kepada suami untuk mentalak istrinya hanya dengan talak satu. Bahkan imam Syafi'i bahkan Imam lainnya yaitu Imam Hanafi, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus adalah jatuh talak tiga. Syiah Zadiyyah dalam pendapat yang masyhur, dan suatu riwayat Imamiyah, serta pendapat Ibnu Hazm Az-Zhahiri. Pendapat ini manqul (diambil) dari jumhur sahabat, diantaranya Khulafaur Rasyidin (selain Abu Bakar RA), Ibnu Umar, Ibnu Amar, Ibnu Abbas, Ibn Mass'ud, Abu Hurairah, dan para tabi'in. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai putusan yang ada di Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup> Ihda Shofiyatun Nisa, 'Talak Di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)', *Jaksya The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 1.1 (2020), 60.

<sup>6</sup> Mia Arina Sari and Agus Supriyanto, 'Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ibnu Taimiyah', *Maslahab*, 9.2 (2018), 7.

dengan nomor perkara 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas. Di dalam petitumnya suami ingin mengajukan talak tiga sekaligus karena memang hubungan mereka sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan mereka sudah pisah ranjang dengan selang waktu yang cukup lama dan tanpa adanya komunikasi selama masa pisah tersebut. Namun, hakim hanya mengizinkan talak satu. Oleh karena itu bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i terhadap jatuhnya talak tiga tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam terkait konteks permasalahan berdasarkan realitas sosial kemudian diteliti menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Melalui pendekatan yuridis, peneliti berusaha menggali dan menganalisis tentang ketentuan-ketentuan di pengadilan mengenai putusan hakim untuk mengubah talak tiga yang dijatuhkan suami menjadi talak satu atau *raj'i* serta menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan madzhab syafi'i. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan putusan Pengadilan Agama Pasuruan sebagai objek penelitiannya. Karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang terfokus pada dokumen kepustakaan yang menjadi sumber data utamanya dengan tujuan agar dapat menemukan, mengembangkan kemudian menguji suatu ilmu pengetahuan.

Dalam pengumpulan data penelitian ini membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan dari dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan putusan yang mengubah talak tiga yang diajukan suami menjadi talak satu. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan menggunakan metode induktif untuk menganalisis suatu masalah yang bermula dari norma-norma khusus yang digeneralisasikan kemudian ditarik suatu asas atau doktrin hukum secara umum dan metode deduktif untuk menganalisis suatu permasalahan dengan mengungkapkan maklumat yang bersifat umum selanjutnya akan ditarik suatu konklusi yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

### Hasil Dan Pembahasan

#### A. Definisi dan Rukun Talak

Talak secara bahasa diartikan sebagai mata rantai yang terputus. Sedangkan talak mengacu pada tindakan memutuskan janji pernikahan dan merujuk pada perceraian.<sup>8</sup> Menurut syariat pengertiannya adalah terputusnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Pengertian lainnya yaitu mengangkat pernikahan secara langsung atau menanggukhan dengan lafad yang dikhususkan.<sup>9</sup> Mengangkat pernikahan secara langsung berbentuk talak bain. Sedangkan maksud dari menanggukhan yaitu talak *raj'i* yang selesai masa iddah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), 9. Dan Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 48-49.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 145.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Darul Fikir* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).

<sup>10</sup> Safrizal and Kamaruddin, 'Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Syafi'iyah', *Jurnal Al-Fikrah*, 1.2 (2022), 279.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun talak ada lima yaitu Laki-laki yang mentalak, ucapan talak, objek talak, kekuasaan atas talak, dan maksud talak.<sup>11</sup> Berikut adalah penjelasan dari setiap rukun:

1. Laki laki yang mentalak, disini maksudnya suami. Suami adalah orang yang mempunyai ikatan pernikahan dengan istri. Oleh karena itu, suamilah yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Serta orang yang menjatuhkan talak hendaknya seorang yang mukalaf. Maka seorang anak kecil yang belum baligh dan talaknya orang yang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Ucapan, Maksud dari ucapan adalah kalimat yang diucapkan oleh suami baik ucapan tersebut berbentuk shoreh (tidak memiliki makna lain selain perceraian), Kinayah (masih memiliki makna lain selain perceraian), atau lafad talak yang dalam bentuk *tafwid* (pemasrahan terhadap istri).
3. Objek, Objek yang dimaksud disini adalah seorang istri. suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya yang sah. Apabila seorang suami mendasarkan permintaan cerainya pada bagian anatomi tertentu dari istrinya, seperti tangan, kepala, limpa, atau hati, perceraianya akan diakui sah. Namun, perceraian suami batal jika dia mengandalkan cairan tubuh seperti air, ASI, atau air mani.
4. Kekuasaan, Kekuasaan yang dimaksud disini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suami. Suami adalah orang yang berhak dan berkuasa atas talak kepada istrinya.
5. Maksud, Artinya bahwa orang yang mengucapkan talak tersebut dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk mentalak, bukan untuk maksud lain, hal ini mengucualikan kondisi orang yang terpaksa, hilang akal, salah ucap atau ketidak tahuan akan talak.

### Macam-Macam Talak

Talak terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak kepada istrinya, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan kondisi istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum *syara'*, seperti dalam keadaan haid dan lainnya. Terdapat beberapa persyaratan dalam menjatuhkan talak *sunni*, diantaranya:

- a. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci talak itu dijatuhkan.
- b. Proses menjatuhkan talak tidak secara langsung atau dilakukan secara bertahap, dari talak satu, talak dua, dan talak tiga dengan diselingi rujuk.
- c. Suami menjatuhkan talak yang pernah digauli, apabila belum pernah digauli maka bukan termasuk talak sunni.
- d. Talak dijatuhkan kepada istri yang telah lewat masa iddah dan ketika telah suci suami tidak menggaulinya, apabila saat suci suami menggauli istri dan kemudian menjatuhkan talak, maka talak tersebut bukan termasuk talak sunni.

#### 2. Talak *Bid'i*

umhur ulama berpendapat bahwa talak *bid'i* adalah talak yang haram dilakukan, karena talak ini tidak berdasarkan pada ketentuan syariat. Seperti halnya seorang suami yang

---

<sup>11</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 322.

menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau nifas dan beberapa keadaan lain yang tidak diperkenankan.

Dilihat dari segi boleh atau tidaknya seorang suami rujuk kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak *Raj'i*, Secara bahasa *raj'i* berasal dari masdar *raj'ab* berarti kembali satu kali, secara syara' ialah mengembalikan istri pada ikatan pernikahan saat masih menjalankan iddah talak selain talak ba'in dengan cara tertentu,<sup>12</sup>
2. Talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak bain terbagi dua macam yaitu: talak *ba'in sugbra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sugbra* adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah lagi dengan mantan istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masa iddah dengan akad baru. Talak bain kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah lagi dengan mantan istri. talak tiga bagi suami yang sudah merdeka atau talak dua bagi suami yang berstatus budak, baik menjatuhkan talak dalam kondisi belum melakukan *jima'* atau setelahnya. Maka wanita tersebut tidak halal baginya kecuali telah mewujudkan lima syarat.<sup>13</sup> Lima syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Iddah wanita tersebut dari wanita yang mentalak sudah habis
  - b. Wanita tersebut telah dinikahkan dengan laki-laki yang lain dengan akad nikah yang sah.
  - c. Laki-laki lain tersebut telah men-dukhu dan men-jima' nya.
  - d. Wanita tersebut telah tertalak ba'in oleh laki-laki lain itu.
  - e. Iddahnya dari laki-laki yang lain itu telah selesai

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menetapkan Talak Satu Terhadap Talak Tiga Sekaligus Dalam Putusan Nomor 1444/Pdt. G/2020/PA.Pas**

### **1. Dasar Hukum Hakim**

Pada putusan dengan nomor perkara 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang cerai talak karena termohon suka melawan terhadap pemohon seperti ditegur oleh pemohon karena termohon lebih mementingkan pergaulan dan tidak melakukan kewajiban layaknya sebagai seorang istri. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan menjelaskan bahwasanya dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ketentuan dan alasan pemohon untuk melakukan perceraian dapat diterima karena ketidak patuhan seorang istri terhadap suami dapat mengakibatkan percekocokan dalam kedua belah pihak. Percekocokan serta kekerasan dapat menjadi alasan untuk memutuskan perkara ini.

### **2. Pertimbangan Majelis Hakim**

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Qasim, *Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi, Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang* (Malang, 2007), 258.

<sup>13</sup> Qasim, Fathul Qarib, 259-260.

Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan perkara Nomor 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas antara lain sebagai berikut:

- a. pemohon selalu datang dalam sidang, sedangkan termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah.
- b. karena termohon tidak pernah datang dalam persidangan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.
- c. Majelis Hakim dalam persidangan yang telah ditentukan sudah berupaya untuk menasehati pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.
- d. pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap persidangan, maka dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).
- e. tanpa hadirnya termohon dimuka persidangan maka hak-hak termohon dianggap gugur.
- f. Dalam permohonan, pemohon telah mendalihkan antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 September 2018, dan berdasarkan bukti surat (P1), maka Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah.
- g. pemohon yang mendalihkan sejak bulan November 2018 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon suka melawan dan terhadap pemohon seperti ditegur oleh pemohon bahwa termohon lebih mementingkan pergaulan dan tidak melakukan kewajiban layaknya sebagai sebagai seorang istri; dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan tidak pernah rukun lagi.
- h. untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 (ibu kandung) dan SAKSI 2 (bibi) yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi bahwa rumah tangga pemohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran.
- i. tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak suami maupun istri.
- j. berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak.
- k. bahwa antara pemohon dan termohon selama dalam perkawinan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai. Maka

sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu *raj'i*.

3. Hal Yang Di Ajukan Pemohon
  - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
  - b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak tiga *raj'i* kepada termohon.
  - c. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
4. Putusan Majelis Hakim memutuskan dalam putusan perkara Nomor 1444/Pdt.G/2020/PA.Pas sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk *versteke*.
  - b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan.
  - c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

### C. Tinjauan Madzhab Syafi'i Dalam Menetapkan Talak Satu Terhadap Talak Tiga Sekaligus Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2020/Pa.Pas

Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2020/Pa.Pas di dalam putusanya pemohon ingin mengajukan talak tiga sekaligus. Alasan pemohon menjatuhkan talak karena istri saat dinasehati suami tidak pernah patuh sehingga mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan. Sehingga pemohon ingin mentalak tiga istrinya dengan talak tiga sekaligus. Para Ulama sepakat dalam menentukan jumlah maksimal talak, yaitu tiga. Jika talak yang dijatuhkan sudah tiga maka talak tersebut disebut dengan talak *ba'in*. Jika talak yang dijatuhkan suami sudah tiga kali maka suami tidak boleh rujuk kepada istrinya kecuali telah memenuhi beberapa syarat. Jumhur Ulama yang terdiri dari *al-madzhab al-arba'ah* (Madzhab empat) berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tetap dihitung jatuh tiga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fiqih Madzhab Al-Arba'ah*.

Disini dapat diketahui Imam Syafi'i pun berpendapat hal yang sama bahwasanya talak tiga yang diucapkan sekaligus maka jatuhnya adalah tiga kali talak. Maka apabila seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus maka suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dalam keterangannya adalah "Apabila seseorang berkata kepada istrinya yang belum ia campuri, "engkau telah aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan...", maka kalimat yang pertama telah memisahkan si istri dari suaminya dan istri tidak perlu melakukan iddah. Lalu dua kalimat yang terakhir juga mengikat bagi si istri, dimana setiap kalimat ini menghasilkan talak yang baru. Dengan demikian, si istri telah terpisah selamanya dari suami dan halal dinikahi laki-laki lain. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman.<sup>14</sup>

Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut dapat diketahui bahwa jika suami mengatakan kata talak dalam satu waktu dan dalam hal itu suami mengucapkannya seperti "engkau telah

---

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *RINGKASAN KITAB AL UMM Buku 3*, trans. by Mohammad Yasir Abdul Mutholib, 3rd edn (Jakarta: Putaka Azzam, 2004), 217.

aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan” maka dalam hal ini setiap talak yang diucapkan dihitung sebagai talak dan wanita tersebut telah halal bagi laki-laki lain untuk menikahinya.<sup>15</sup> Bila suami meniatkan talak satu, maka istrinya dijatuhi talak satu yang dapat dirujuk kembali. Sedangkan bila ia meniatkan talak tiga maka istrinya dijatuhi talak tiga. Telah sampai kepada kami penjelasan tentang hal itu dari Syuraih.<sup>16</sup> Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwasanya talak yang memang dijatuhkan bila talak tersebut diniatkan untuk mentalak istrinya satu kali maka talak tersebut jatuh satu kali talak. Namun jika talak yang diucapkan dengan niat talak tiga kali maka talak tersebut dihitung talak tiga.

Talak dibahas oleh imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, didalam kitabnya dijelaskan bahwa “Apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya yang belum digaulinya: “engkau tertalak tiga”, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.”<sup>17</sup> Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikan kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i tersebut, seolah-olah beliau mengatakan “Apabila seorang laki-laki mengatakan: “Engkau tertalak tiga, maka jatuh talak tiga.”

Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan mengenai talak tiga, beliau berpendapat bahwa “Terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada istrinya:” engkau tertalak tiga”. Syafi'i, Malik, abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Thaus dan sebagian ahli zhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat al-Hujjah bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjah bin Arthah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Maqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain”.<sup>18</sup> Disini dijelaskan bahwasanya talak yang disepakati oleh empat madzhab adalah tiga kali talak. Dan jika si suami mengatakan kepada istrinya “engkau tertalak tiga” maka jatuhlah talak tiga tersebut kepada istrinya. Namun perbedaan pendapat mengenai jatuhnya talak tiga tersebut masih berbeda pendapat dikalangan ulama. Imam Nawawi dalam kitab Raudhah al-Thalibin menjelaskan bahwa “Apabila seorang suami berkata: “engkau tertalak tiga, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan “tiga”.”<sup>19</sup>

Dalam penjelasan Imam Nawawi tersebut dalam kitabnya Raudhah al-Thalibin menjelaskan bahwa ketika seorang suami berkata kepada istrinya “engkau tertalak tiga” maka jatuh nya talak tiga setelah seorang suami berkata pada kalimat “Tiga”. Berkata al-Mawardi didalam Hawi al-Kabir dijelaskan bahwasanya “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan tiga dalam satu waktu, maka jatuh tiga”<sup>20</sup> Dari penjelasan al-Mawardi tersebut menjelaskan bahwa ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam satu waktu maka talak tersebut dijatuhkan atau disamakan dengan tiga talak. Maka seorang istri sudah halal menikah dengan laki-laki lain. Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2020/Pa.Pas dalam positanya

---

<sup>15</sup> Al-Syafi'i, 217.

<sup>16</sup> Al-Syafi'i, 216.

<sup>17</sup> Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, Juz VI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 467.

<sup>18</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, 1 (Jakarta: Mustaqim, 2002), 70.

<sup>19</sup> Imam Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, 4 (Darul Kutub Al-Islamiah), 76.

<sup>20</sup> Abi Al Hasan 'Ali ibn Muhammad Habib Al Mawardi Al Bashri, *Hawi Al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub Al-Islamiah, 1994).

pemohon mengajukan talak tiga. Namun majelis hakim hanya mengabulkan talak tersebut menjadi talak satu. hal ini tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i. Karena dari keterangan-keterangan diatas dijelaskan bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus maka dianggap sah talak tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun talak ada lima<sup>21</sup>:

1. Laki-laki yang mentalak
2. Ucapan
3. Objek
4. Kekuasaan
5. Maksud

Dilihat dari rukun talak tersebut dalam putusan nomor 1444/Pdt.G/2020/Pa.Pas sebenarnya talak tersebut bisa langsung dijatuhkan suami. Bahkan talak tiga pun dapat dijatuhkan oleh suami. Karena rukun yang telah disebutkan diatas sudah terpenuhi. Perbedaan mendasar ditetapkan talak pada putusan Nomor 1444/Pdt.G/2020/Pa.Pas adalah karena pertimbangan hakim menggunakan Undang-Undang dalam menjatuhkan talak. Karena memang Undang-Undang disini menerapkan prinsip mempersulit perceraian dan mempertahankan perkawinan sehingga masyarakat tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak. Namun dalam Madzhab Syafi'i talak adalah hak mutlak suami sehingga suami dapat langsung menjatuhkan talak tiga sekaligus. Dan madzhab Syafi'i dalam menjatuhkan talak tiga sekaligus sudah didasari pada Al-Qur'an dan Hadis

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Didalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 pasal 39 ayat 1 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Talak tiga sekaligus tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun Undang-Undang memiliki beberapa prinsip diantaranya yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan. Oleh karena itu talak tiga sekaligus tidak akan jatuh kecuali dengan adanya talak satu dan dua.
2. Hakim dalam menetapkan talak merujuk pada Undang-Undang. Walaupun Undang-Undang tidak menjelaskan secara langsung mengenai talak yang dapat dijatuhkan. Tetapi Undang-Undang memiliki prinsip mempersulit perceraian. Oleh karena itu hakim dapat menetapkan talak hanya dengan talak satu. Madzhab Syafi'i berpendapat lain mengenai talak, Dalam kitab-kitab klasik karangan Madzhab Syafi'i diterangkan bahwa suami berhak menjatuhkan talak tiga sekaligus. Hal ini sudah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits sehingga talak tiga yang dijatuhkan suami secara langsung dianggap sah.

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an

Abi Al Hasan 'Ali ibn Muhammad Habib Al Mawardi Al Bashri, Hawi Al-Kabir (Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 1994).

---

<sup>21</sup> Az-Zuhaili, 322.

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, RINGKASAN KITAB AL UMM Buku 3, trans. by Mohammad Yasir Abdul Mutholib, 3rd edn (Jakarta: Putaka Azzam, 2004).
- Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019).
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), 9. Dan Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997).
- Asy-Syafi'i, Kitab Al-Umm, Juz VI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- Ihda Shofiyatun Nisa, 'Talak Di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)', Jaksya The Indonesian Jurnal Of Islamic Law And Civil Law, 1.1 (2020).
- Imam An-Nawawi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, 1 (Jakarta: Mustaqim, 2002).
- Imam Nawawi, Raudhatut Thalibin, 4 (Darul Kutub Al-Islamiyah).
- M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, 'Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif', Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies, 3.1 (2021).
- Mia Arina Sari and Agus Supriyanto, 'Talak Tiga Yang Diucapkan Sekaligus Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ibnu Taimiyah', Maslahah, 9.2 (2018).
- Muhammad bin Qasim, Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi, Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang (Malang, 2007).
- Rizqi Rosyidatul Azizah, 'Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', Kosmik Hukum, 21.1 (2021).
- Rusli Halil Nasution, 'Talak Menurut Hukum Islam', Al-Hadi, 3.2 (2018).
- Safrizal and Kamaruddin, 'Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Syafi'iyah', Jurnal Al-Fikrah, 1.2 (2022).
- Syamsiah Nur, Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Darul Fikir (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).